

**SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MAHBUBI

NIM: 13360071

PEMBIMBING:

1. **Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.**
2. **Fuad Mustafid, M.Ag.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual pedofilia di Indonesia saat ini membuat pemerintah mengeluarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang melindungi anak sebagai korban. Hal itu dipandang perlu untuk melindungi hak dan kepentingan anak agar tumbuh dan berkembangnya terjamin, disamping itu ada celah hukum yang terdapat dalam aturan pemerintah, yakni subjek hukum pelaku tindak pidana pedofilia. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang hukuman tambahan kebiri bagi pelaku. Dimana hukuman tambahan dikecualikan bagi pelaku anak, hal ini menimbulkan tanda tanya tentang batasan umur yang diberlakukan pada subjek hukum anak sebagai pelaku kejahatan pedofilia mengingat banyak kasus yang terjadi salah satu di antara pelaku ada anak yang di bawah umur. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun lebih memfokuskan pada pelaku sebagai subjek hukum dan memperbandingkan dalam dua hukum yakni hukum positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dengan sifat penelitian *analitik-komparatif* yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Kerangka normatif tersebut lantas disandingkan menggunakan konsep subjek hukum pidana dan *mahkum alaih* dengan melihat aturan serta norma. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Hasil analisis konsep tersebut lantas dibandingkan dengan norma yang ada dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa pengaturan batasan subjek hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia yang bisa dimintai pertanggungjawaban memiliki perbedaan, yaitu; *pertama* subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah subjek hukum yang sudah mencukupi umur seperti orang dewasa dan cakap serta mengalami peristiwa biologis yang menunjukkan tanda baligh sebagai syarat kecakapan atau telah mencapai kesempurnaan akal dengan melihat batas umur yang diberlakukan pada anak. *Kedua* pengecualian terhadap anak harus melihat konteks perbuatannya serta aturan dan norma yang berkaitan dengan umur yang disertai perbuatan dan dasar biologis dalam hukum Islam. *Ketiga* subjek hukum yang sudah mencukupi umur seperti orang dewasa serta cakap dan tidak ada penghalang bisa dimintai pertanggungjawaban baik dalam hukum positif dan hukum Islam. *Keempat* perbedaan dalam dasar penetapan kecakapan dikaitkan dengan umur, pembagian kecakapan atau periodisasi manusia untuk dipandang cakap bertindak hukum.

Kata Kunci: Subjek Hukum, Tindak Pidana Pedofilia, Hukum Positif, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahbubi
NIM : 13360071
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Pedofilia Menurut
Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2018 M

11 Jumadil-Awal 1439 H



Mahbubi

NIM. 13360071



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mahbubi
NIM : 13360071
Judul Skripsi : Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana
Pedofilia Menurut Hukum Positif Dan
Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2018 M
11 Jumadil-Awal 1439 H

Pembimbing

Dr. Ali. Sodikin, M.Ag.

NIP. 19700912 199803 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mahbubi
NIM : 13360071
Judul Skripsi : Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana
Pedofilia Menurut Hukum Positif Dan
Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2018 M
11 Jumadil-Awal 1439 H

Pembimbing II

Fuad Mustafid M.Ag.

NIP. 19770909 200912 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-37/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHBUBI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360071
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Februari 2018

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I



Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II



Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Yogyakarta, 22 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197104430 199503 1 001

MOTTO

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis Dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

(Mahatma Gandhi)

Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran.

(Elbert Hubbard).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayah Muhamad Sarukdin dan Ibu Siti Khalifa

Adik-adikku Farhan, Ila dan Anis

Serta keluarga besar K.H, Chabibullah Idris

Khusus yang selalu menemani dalam suka maupun duka Amimah Nabila



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” telah diselesaikan oleh penyusun.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. H. Wawan Gunawan, Lc S.Ag., M.Ag. Selaku ketua jurusan Perbandingan Madzhab.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi. Terimakasih karena sudah bersedia membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Fuad Mustafid, M.Ag sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan dan kritik serta saran yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar/dosen dan karyawan yang dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga saya tercinta bapak Muhamad Sarukdin dan Ibu Siti Khalifah, adik-adikku Farhan, Ila, Anis dan semua keluarga yang sudah mendukung dan senantiasa mendoakan dan memberi restu dalam pendidikan ini.
8. Terimakasih buat sahababat-sahabat jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2013, yang selalu mengobarkan semangat berjuang bersama.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-bata) DIY, PMII (Pergerakan Mahasiswa Indonesia) DIY, PERMAHI (Perhimpunan

Mahasiswa Hukum Indonesia) DIY, Lembaga Pers Advokasia, Roeang inisiatif dan KMSY (Keluarga Mahasiswa Sampang Yogyakarta) serta DEMA F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) Syari'ah dan Hukum yang telah menemani saya selama berproses di jogja, kalian sangat berjasa di hidup saya dan memberikan warna dalam perjalanan.

9. Sahabat "Bojo Muring" Pandu, Adi, Icus, Jaduk, Raka, Amek, Yoga, Jeje, Qori. Serta sahabat Mako Brimob Kontrakan, Fezi, Fasal, Rudi, Hanafi dan Zufran Malau terimakasih sudah mau menemani hari-hariku di sela-sela kesibukan kalian meski terkadang kalian menjengkelkan tapi momen yang seperti itu yang akan selalu terkenang.
10. untuk yang terbaik, Amimah Nabila yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, mendukung dan mendoakan, serta motivasi dalam semangatku. Terimakasih selalu meluangkan waktu dan fikiranya serta menemaniku menikmati sudut kota Jogja yang romantis ini sehingga bertemu dan disatukan dalam sebuah janji.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti sebelumnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2018 M

11 Jumadil-awal 1439 H

Mahbubi

Nim: 13360071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
ذَكَرَ		Ditulis	Žukira
اُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يَسْعَى	Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16

G. Sistematika pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	20
A. Pengertian Anak.....	20
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	20
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	24
B. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Tindak Pidana Anak.....	27
3. Batasan Usia Pidanaan Anak	32
C. Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Jarimah.....	37
2. Pembagian Jarimah	38
D. Subjek Hukum Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	41
1. Pengertian Subjek Hukum.....	41
2. Pertanggungjawaban Hukum.....	43
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	45
4. Subjek Pertanggungjawaban Pidana	49
BAB III BATASAN SUBJEK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PEDOFIL	61
A. Kekerasan Seksual Pedofilia Terhadap Anak.....	61
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	61
2. Pengertian Pedofilia	66

3. Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif	71
4. Pengaturan Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam.....	76
B. Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pedofilia	82
1. Menurut Hukum Positif.....	82
2. Menurut Hukum Islam	88
C. Batasan Subjek Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pedofilia Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	92
 BAB IV KOMPARASI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	97
A. Batas Usia Anak	97
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak	107
C. Perbandingan Subjek Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	112
 BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	123
 DAFTAR PUSTAKA.....	124
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI TOKOH.....	IV
3. CURRICULUM VITAE	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ dimana dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara oleh sebab itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Dalam konsep negara hukum di Indonesia, yakni konsep *Rechtsstaat* mengutamakan prinsip *Welmatigheid* yang kemudian menjadi *rechmatigheid*. Adapun ciri-ciri negara hukum *Rechtsstaat* yaitu:²

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi.

Dari uraian di atas penting adanya sebuah perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara pada umumnya dan lebih khusus terhadap hak anak yang merupakan harapan bangsa.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

² Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 42.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah masa depan bangsa dan negara. Anak harus dijaga dan dilindungi dalam berbagai hal untuk menjaga hal tersebut, peranan negara harus memberikan ruang yang lebih dalam melihat perkembangan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan itu peran kelembagaan dan perundang-undangan haruslah ada agar dapat terjaminnya pelaksanaan yang diinginkan oleh semua kalangan.

Dalam Pasal 28A UUD 1945 telah diatur bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Selanjutnya dalam Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Pemberian perlindungan terhadap anak sangatlah penting, sebagaimana yang telah tertulis pada bagian “Menimbang” huruf d salah satu konsideran pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengamanatkan bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Tujuan kesejahteraan dan jaminan terhadap anak adalah wujud dari jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.⁴

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan usia anak tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada perspektif dan tujuan pembentukan peraturan-perundang-undangan (politik hukumnya). Dalam

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) : “Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Pada dasarnya anak adalah anugrah terindah yang diberikan tuhan untuk selalu dijaga dalam berbagai ranah baik itu dari segi pendidikan, keamanan dan lainnya. Oleh sebab itu dalam mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum semua aparatur negara (Advokat, Jaksa dan Hakim) harus bekerja sama agar tercapai semua asas dan tujuan hukum, karena dengan adanya itu masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur marak terjadi. Mulai dari tindak pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi, bahkan tidak jarang dalam kasus kejahatan seksual pedofilia yang berujung pada pembunuhan. Dengan banyaknya kasus yang sudah ada saat ini, akhirnya pemerintah

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 145.

memberikan perhatian yang serius dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dengan mengupayakan amandemen undang-undang perlindungan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Di Indonesia jumlah anak-anak yang telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mencapai 70.000 orang setiap tahunnya. Dari jumlah itu 21.000 di antaranya tersebar di Pulau Jawa.⁶ Menurut data anak-anak perserikatan bangsa-bangsa yang lebih dikenal UNICEF (United Nation Children's Fund), data prevalensi terkait kekerasan seksual di Indonesia terbilang terbatas.⁷

Berdasarkan data rician kasus dari komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 17 Februari 2017 diportalnya, anak sebagai korban kekerasan seksual, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2012 ada 412 kasus, tahun 2013 ada 343 kasus, tahun 2014 ada 656 kasus, tahun 2015 ada 218 kasus, dan pada tahun 2016 ada 120 kasus.⁸ Dalam pelaporan klasifikasi narapidana anak di beberapa wilayah bahkan terjadi di antaranya di lapas anak Kelas II B Pontianak, Kanwil Kalimantan Barat pada bulan Januari ada 79 dan pada Mei ada 101, terakhir pada bulan Juli tahun 2016 ada 104 narapidana anak yang bermasalah dengan hukum.

⁶ ECPAT Internasional, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, (Bangkok: ECPAT Internasional, 2011), hlm. 2.

⁷ Supriyadi Widodo Ediyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Refrom, 2016), hlm. 1.

⁸<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>. diakses pada tanggal 06 maret 2017.

Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan dengan berita yang sebenarnya tidak ingin didengar, karena berita ini merupakan berita yang khususnya bagi kalangan orang tua sangat menyedihkan. Kisah sedih anak yang berinisial YN telah menjadi korban kejahatan seksual, yang diberitakan oleh berbagai media massa (cetak dan elektronik), sangat menyita berbagai kalangan di Indonesia bahkan di antara pelakunya yang berjumlah 14 salah satunya ada yang berumur 16 tahun. Tidak lama berselang dari itu terjadi kasus yang hampir sama salah satunya adalah berita yang dirilis Kompas, yang memberitakan bahwasanya Polrestaes Surabaya telah mengamankan 8 anak laki-laki karena diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang siswi SMP berusia 13 tahun⁹. Dalam data yang sudah dikeluarkan tentulah hal ini bukan hanya sekedar berbicara angka. Dalam beberapa kasus yang ada dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan meski dalam kurun waktu itu ada penurunan.

Oleh sebab itu pemerintah dituntut tegas dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Pada tanggal 25 Mei 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 telah ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai regulasi hukum baru untuk mejaga anak-anak dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini adalah pelaku pedofil dengan tambahan hukuman kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa terdeteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga

⁹ Achmad Faizal, 8 ABG di Surabaya lakukan pencabulan, ini reaksi Risma. <http://regional.kompas.com/read/2016/05/13/09000021/8.ABG.di.Surabaya.Lakukan.Pencabulan.I.ni.Reaksi.Risma>. akses 02 Maret 2017.

diperberat dengan menjadi hukuman mati, seumur hidup, maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.¹⁰

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 82 ayat (8) yang berbunyi “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak”, sanksi yang diatur di dalamnya pengecualian terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akan tetapi yang masuk kategori anak di dalamnya seperti apa belum disebutkan secara rinci dalam pengecualiannya.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai anak yang mendapat perlindungan khusus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang dihadapi oleh anak tersebut, apakah hukum perdata atau hukum pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup hukum pidana, anak tersebut disebut anak nakal atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰Ihsanuddin, “Jokowi tanda tangani Perppu yang atur hukuman kebiri”, <http://Nasional.Kompas.com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Tangani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri>, akses 09 Maret 2017.

Anak meskipun nakal masih perlu mendapatkan perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana orang dewasa. Terhadap anak nakal menurut Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 “hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Kata “hanya dapat” menunjukkan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan hukum yang melanggar norma dan aturan, maka dua kemungkinan sanksi pidana penjara atau berupa tindakan. Pidana pada umumnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok di antaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melawan hukum atau anak nakal menurut Pasal 82 UU No 11 Tahun 2012 ialah (a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; (b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau (c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja.¹¹

Dalam persepektif Islam pertanggungjawaban pidana adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, sehingga ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan dasar ini, maka sebuah

¹¹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pertanggungjawaban pidana berlaku atas tiga hal yakni 1. adanya perbuatan yang dilarang; 2. dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan 3. pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan *ratio logis* bagi berlakunya sebuah pertanggungjawaban pidana.¹²

Dengan demikian, bagi orang-orang dewasa yang berakal dan berkemauan sendiri berlaku pertanggungjawaban pidana. sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi komunitas anak-anak, orang gila, dungu, orang sudah hilang kemauannya dan orang dalam kapasitas terpaksa ataupun di paksa. Nash-nash syariat menegaskan makna ini dengan jelas melalui sabda Rasullullah saw, yang menyatakan,:

رفع القلم عن ثلاثٍ عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق¹³

Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu mamahami titah Allah yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Artinya, secara langsung memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an atau Hadis Nabi yang berkaitan dengan tuntutan taklif, baik yang tersurat, maupun yang tersirat.¹⁴

¹² Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 80.

¹³ Sulaimān as-Sijistānī, Sunan Abī Dawud, edisi M.A. Aziz (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), hlm. 691, hadis nomor 4398.

¹⁴ *Ibid.*

Dalam penjelasan diatas ada beberapa celah hukum yang terdapat didalamnya salah satunya adalah batas anak seperti apa yang dikecualikan dalam bunyi pasal yang telah disebutkan. Subyek hukum yang menjadi tidak jelas dalam muatan redaksinya menjadi kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap batasan subjek hukum dan selanjutnya bagaimana Hukum Positif dan Hukum Islam melihat perbedaan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai batas usia anak dalam tindak pidana pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan subjek hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ?
2. Bagaimana komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terkait dengan subjek hukum dalam tindak pidana pedofilia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menggambarkan batasan subjek hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum positif dan hukum Islam.
 - b. Untuk mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam terkait dengan subjek hukum kemudian mencari batasan umur pelaku tindak pidana pedofilia yang diatur dalam perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi keilmuan khususnya bidang hukum pidana pada umumnya serta sebagai acuan terhadap penelitian sejenis pada khususnya.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran pengembangan ilmu perbandingan hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan prodi perbandingan mazhab pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat relevansi dengan tema yang penulis pilih, di antaranya adalah;

Skripsi, karya Ngabdul Mungim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku pedofilia yang diatur oleh KUHP selama ini kurang efektif dan kurang adil sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pedofilia, maka dia menyarankan kebiri sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pedofilia. Namun tidak mengkaji terlebih dahulu efek dan dampak kebiri secara menyeluruh dan

dalam skripsi tersebut tidak menggunakan kacamata hukum Islam untuk menelaahnya.¹⁵

Skripsi selanjutnya yang disusun oleh Analta Inala yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif” Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Model analisa yang digunakan adalah analisis induktif dengan metode komparatif. Artinya konsep hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*Pedofilia*) menurut hukum positif akan dibandingkan dengan konsep pemidanaan menurut hukum Islam.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia” ditulis oleh Ahmad Sandi menjelaskan kebiri secara umum dan menggambarkan negara yang memberlakukan hukuman kebiri, serta kemungkinan pemberlakuannya di Indonesia.¹⁷

Tesis yang berjudul, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”, mengkaji kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dan menjelaskan formulasi hukum pidana dalam

¹⁵ Ngabdul Munngim, “Sudi Terhadap Saknsi Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁶ Analta Inala, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁷ Ahmad Sandi, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Peneranya Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

mengatasi kejahatan seksual yang dilakukan seseorang dimasa yang akan datang.¹⁸

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang sudah ditulis diatas, penyusun menemukan banyak literature yang membahas tentang hukuman kebiri yang lebih difokuskan terhadap subjek hukum di beberapa Universitas dalam prapenelitian. Namun penyusun belum menemukan ada yang membahas membahas tentang batasan subyek hukum serta komparasinya yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada tindak pidana pedofilia. Hal ini membuktikan bahwa keaslian penelitian dari skripsi penyusun bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam membangun kerangka teori untuk penelitian ini, penyusun menggunakan objek penelitiannya secara umum yaitu kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur pedofilia yang dilakukan subjek hukum yaitu anak dibawah umur dan batasan subjek hukum serta komparasi dalam tindak pidana pedofilia. Merujuk pada hukum positif dan hukum Islam serta menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang serta undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Muhammad Zainudin, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2017).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat diqiyaskan dengan jarimah zina karena di dalamnya mengandung unsur paksaan dalam melakukannya zina dalam pandangan mayoritas Ulama' adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur subhat.¹⁹ Pada intinya zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dengan adanya unsur kesengajaan atau niat melawan hukum. Kasus ini sama dengan pencabulan dan pemerkosaan.

Perzinahan adalah perbuatan yang dianggap jarimah. Perzinahan juga dikategorikan dengan tindak pidana *jarimah hudud* yang menduduki jarimah-jarimah urutan teratas. Kelompok ini memberikan hukuman bagi para pelakunya dengan hukuman yang paling berat yang pada tujuannya agar memberikan peringatan bagi yang hendak melakukannya. Ada tiga bentuk hukuman bagi pelaku zina yaitu hukuman *cambuk* (dera atau jilid), *pengasingan* dan *rajam*.²⁰

1. Subjek Hukum Pidana

Hukum pidana pada prinsipnya untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati dan ditaati oleh setiap orang. Kepentingan hukum mencakup tiga hal, yaitu kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan

¹⁹ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010). hlm. 109.

²⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 70.

negara.²¹ Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan yang masuk rumusan hukum pidana disebut dengan tindak pidana atau delik.

Salah satu unsur tindak pidana adalah harus ada pelaku tindak pidana. Bila diperhatikan pengertian dari tindak pidana maka salah satu syaratnya harus ada perbuatan manusia.²² Artinya hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, tetapi dengan majunya ilmu pengetahuan dibidang hukum subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak hanya manusia (*natuurlijke persoon*), akan tetapi dalam perkembanganya ada subjek hukum pidana yang bukan manusia yaitu korporasi (*recht persoon*). Fokus teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah subjek hukum yang dilakukan oleh manusia terhadap tindak pidana.

manusia sebagai subjek hukum pidana di sini dengan mudah segera dapat diketahui dengan memperhatikan rumusan tindak pidana dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar pidana biasanya diawali dengan kata-kata, barang siapa, setiap orang atau menyebut kualitas tertentu yang melekat pada diri pelaku.

2. Subjek Hukum (*Mahkum 'Alaih*)

Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Dalam istilah Ushul Fiqh, subjek hukum disebut *mukallaf* atau

²¹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 14.

²² *Ibid.*

orang-orang yang dibebani hukum, atau *maḥkum ‘alaih*, yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum.²³ Akal pada diri seorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal mencapai tingkat yang sempurna. Perkembangan akal itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat dari luar.

Oleh karena itu perkembangan akal pada manusia dapat diketahui pada perkembangan jasmaninya. Seorang manusia akan bisa mencapai tingkat kesempurnaan akalnya bila telah mencapai batas dewasa dan *baligh*, kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari *taklif* dan karna sebab inilah dalam peneltian ini diperlukan pengetahuan untuk mengetahui subyek yang seperti apakah yang akan nantinya bisa dimintai pertanggung jawabanya dihadapan hukum.

Dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, peneliti mencoba menyingkap tirai bagi subjek hukum yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia. Dalam penyimpangan seksual hal ini sudah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa dan membutuhkan penanganan yang luar biasa juga dalam menyikapinya.

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 424.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil dan mengelola data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual (pedofilia) yang dilakukan anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu analitik-komparatif. Analitik adalah cara memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sedangkan Komparatif bersifat membandingkan dari sisi persamaan dan perbedaan. Dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan menganalisa batasan subjek hukum bagi pelaku kekerasan seksual serta persamaan dan perbedaan dalam mengenali subjek hukum ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hukum positif serta literatur, sedangkan dalam pendekatan normatif akan melihat norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Teori yang dipakai *pertama* teori subjek hukum pidana dalam hukum positif dan subjek hukum

(*mahkum 'alaih*) dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap tindak pidana pedofilia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah literatur dalam hukum positif pada umumnya serta UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan yang berkaitan dengan al-Qur'an, Hadis serta Fikih Jinayah.

b. Sumber sekunder

Data pendukung dalam penulisan penelitian ini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut hukum positif dan hukum Islam dalam penelitian ini.

c. Analisis data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menganalisis data. Dengan menguraikan permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik.

Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, dengan membandingkan antara dua metode dalam penyelesaian masalah. Hal ini difungsikan guna mendapatkan kesimpulan perbandingan antara dua aspek hukum yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data sebagai berikut:

a. Metode induktif

Cari berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang lebih umum. Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari kasus-kasus kekerasan seksual yang ada kemudian menganalisis batasan subjek hukum bagi pelaku yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam serta melihat perbedaan subjek hukum yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Metode komparatif

Penyusun akan menganalisis objek penelitian dengan perbandingan dua sudut pandang. Dalam hal ini dengan kaca mata Hukum Positif yang tertuang dalam undang undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Islam untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam tindak pidana pedofilia serta batasan subjek hukum bagi pelaku.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian ini dapat

disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah langkah pertama yang dilakukan dan bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang tindak pidana anak menurut hukum positif dan hukum Islam. Bahasan dalam Bab ini meliputi pengertian anak, tindak pidana anak, batasan usia pembedaan anak dalam hukum positif dan hukum Islam serta subjek hukum dalam tindak pidana untuk mengetahui batasan dan perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan subjek hukum yaitu anak.

Bab III berisi tentang batasan subjek hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual pedofilia serta hukuman bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam tindak pidana dan penyusun akan menjelaskan batasan subjek serta kecakap hukum yang bisa dimintai pertanggung jawabannya dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab IV berisi komparasi subjek hukum dalam tindak pidana pedofilia dan membahas batas usia anak dalam hukum positif dan hukum Islam serta pertanggungjawaban yang dilakukan anak dalam tindak pidana selanjutnya untuk mencari perbandingan subjek hukum yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab V yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta kecakapan subjek hukum dalam kekerasan seksual pedofilia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah subjek hukum yang sudah mencukupi umur seperti orang dewasa serta cakap yang melakukan tindak pidana terhadap anak dibawah umur seperti kekerasan seksual pedofilia. Seperti yang telah disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERPU No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawabannya. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir. Kecakapan dalam hukum positif diistilahkan dengan kedewasaan seseorang. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa *persoon* dengan usia yang telah ditentukan telah menjadi cakap hukum dan telah dewasa dan cakap hukum. Kecakapan subjek hukum dalam hukum

Islam selalu mengedepankan aspek keadilan hukum, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa *persoon* yang telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis menunjukkan tanda-tanda *baligh* sebagai syarat sah dari kecakapan sehingga bisa dikategorikan cakap hukum, karena ia sudah memiliki kemampuan bertindak (*ahliyyah al'ada*) secara sempurna atau telah mencapai kesempurnaan akal meskipun usia *persoon* tersebut belum dapat dianggap dewasa.

2. Batasan subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam hukum positif itu berbeda-beda sehingga menimbulkan berbagai argumentasi untuk objek dalam pembahasan skripsi ini lebih kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana pedofilia. UU No 17 tahun 2016 menyebutkan pengecualian terhadap anak dalam konteks apa anak bisa dikatakan anak. dalam hukum Islam batas usia anak yang melakukan tindak pidana tidak disebutkan dengan jelas akan tetapi dalam hukum Islam anak yang melakukan tindak pidana bisa dikenai hukuman, baik itu hukuman yang maksimal ataupun yang minimal. Dalam segi persamaan dalam kedua hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua hukum mempunyai persamaan dalam hal pemahaman bahwa manusia adalah sebagai subjek hukum yang dapat dibagi menjadi subjek yang sudah cakap hukum dan subjek yang belum cakap hukum dan keduanya telah sama-sama mengatur kecakapan dalam bertindak di muka hukum. Persamaan selanjutnya adalah persamaan akibat perbuatan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam sama-sama membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum

cakap hukum. Persamaan lainya adalah tentang urgensi kemampuan akal untuk menentukan cakap atau tidaknya tindakan subjek hukum, juga sama-sama memberikan kelonggaran sistem perwalian bagi yang belum cakap hukum seperti yang disebutkan pada perundang-undangan yang telah mengaturnya. Persamaan perlindungan kepada subjek hukum juga menjadi objek persamaan misi dari kedua hukum tersebut.

Perbedaan yang paling prinsipil dalam kecakapn subjek hukum ini adalah perbedaan dalam dasar penetapan kecakapan. Yaitu dasar keterkaitan umur dengan perbuatan hukum dalam hukum positif dan dasar biologis dalam hukum Islam. Juga perbedaan tujuan hukum yang menyangkut tujuan untuk menjaga dan mengontrol ketertiban dan kepastian dalam hukum positif serta tujuan pemidaan dalam tindakan dan tujuan keadilan dalam hukum Islam. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan pembagian kecakapan atau periodesasi manusia untuk dipandang cakap bertindak hukum. Dalam hukum positif terdapat pembagian subjek hukum menjadi subjek yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin dan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam hukum Islam Mazhab Hanafi bahwa seseorang dikatakan cakap ketika ia mencapai usia 18 tahun, Mazhab Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa yang dikatakan cakap hukum apabila telah sempurna berusia 15 tahun kecuali bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* terlepas dari segi perbedaan itu semua mempunyai alasan dalam menentukan batasan usia dalam kecakapan subjek hukum dalam melakukan tindak pidana di muka hukum.

B. Saran

Melihat dari beberapa pertimbangan yang sudah ada maka penyusun melihat ada beberapa hal yang harus dilanjutkan dalam penelitian kedepannya yaitu belum adanya kejelasan dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia terkait batasan subjek hukum bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya adalah anak dibawah umur.

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti kekerasan seksual apa dan bagaimana bentuk hukumnya serta pengecualian dalam batasan umur serta kecakapan subjek hukum yang diberlakukan untuk anak dari setiap undang-undang haruslah jelas supaya kedepannya tidak ada tumpang tindih antara batasan umur yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan yang ada dalam kajian hukum pidana.

Untuk hukum Islam haruslah ada pembaharuan dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dan batasan subjek dalam era kontemporer seperti saat ini agar memberikan efek jera bagi yang akan mau melakukan atau yang ingin melakukan sebuah tindakan yang menimbulkan kerusakan dan berakibat fatal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir dan Ilmu-ilmu al-Qur'an

Ali aṣ-Ṣabuni, Muhammad, *Rawai'ul Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, terj, Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung Al-Ma'arif, 1994.

Hadhiri, Choiruddin, *Klasifikasi Kandungan al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ibn Muḥammad Ibn Qudamah, Abdullah, *al-Mughni*, ttp.: Dār al-Manar, 1368 H.

Sijistāni, Sulaimān as-, Sunan Abī Dāwud, edisi M.A. Aziz, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

B. Fiqh / Ushul Fiqh

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1984.

Dzajuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.

Fachrudin, Fuad Mochamad, *masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina*, Jakarta: Pedoman Jaya, 1985.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hasan Salaeh, H. E, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Bandung: Pelita, 1969.

Inala, Analta, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

Irfan, M. Nurul, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1992.

Muslich, Ahmad wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.

---- “*Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam*”, dalam *Asy-Syir’ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Yogyakarta, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Qadir Audah, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. A. Ali, Semarang: Toha Putra t. t.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

D. Lain-Lain

Ahmad Sandi, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Peneranya Di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015).

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Asmawi, Mohammad, *Lika-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.

Ali, Attabik, A Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

- Achmad Faizal, 8 ABG di Surabaya lakukan pencabulan, ini reaksi Risma. <http://regional.kompas.com/read/2016/05/13/09000021/8.ABG.di.Surabaya.Lakukan.Pencabulan.Ini.Reaksi.Risma>, akses 02 Maret 2017.
- Chazawi, Adamawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar pemidanaan, Pemberatan, & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Rajapindo Persada, 2005.
- Davison, Gerald C. dan Jhon M. Neale, *Psikologi Abnormal*, Edisi Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- ECPAT Internasional, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, Bangkok: ECPAT Internasional, 2011.
- Fadjar, Mukhtie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Gillies, Peter, *Criminal Law*, Sidney: The Law Book Company Sidney, 1990.
- Hamzah, Andi, Simanglipu A, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hurairah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke 3, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Hickey, Eric W, *Sex Crime and Paraphilia*, New Jersey: Pearson Education, 2006.
- <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>.
- Ihsanuddin, “Jokowi tanda tangani Perppu yang atur hukuman kebiri”, <http://Nasional.Kompas.com/Read/2016/05/25/17001251/Jokowi.Tanda.Tan.gani.Perppu.Yang.Atur.Hukuman.Kebiri>, akses 09 Maret 2017.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pres, 1992.
- Kanter, E. Y. dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indomesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalias seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

- Leden, Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum* suatu pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad Zainudin, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2017).
- Mulyono Bambang, Y, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangnya*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Mulyadi, Likik, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Nawawi, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Perundangan Tentang Anak*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- PKBI (perkumpulan keluarga berencana indonesia) http://pkbi-diy.info/?page_id=3274----- akses tanggal 07 Oktober 2017
- widodo Ediyono, Supriyadi dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Refrom, 2016.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono, *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Sahetapy J.E., Reksodiputro, Mardjono. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Cet Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Siregar, Bisma, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986.
- Sutedjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, cet. ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Soekanto, Soejono, *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sudiarti Luhulima, Achi, *Pemahaman tentang Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT Alumni, 2000.
- Susilawati, *Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2001.
- Sadarjoen, Sawatri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Sumera, Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan seksual terhadap Perempuan*, Lex Sociatatis: Vol. 1, 2013.
- Sitompul, Anastasia Hana, *Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. IV, 2015.
- Soeitoe, Samoel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Wiyanto, Roni *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Visi Yustisia, Tim, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

No	Hlm	Bab	Footnote	Terjemahan
1.	8	I	13	Pena (pembebanan hukum) diangkat dari atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh.
2.	25	II	16	Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar
3.	25	II	17	Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia
4.	26	II	18	Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal (shaleh) mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam syurga).
5.	26	II	19	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
6.	37	II	40	Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.
7.	38	II	42	Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir.
8.	77	III	22	Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya maka dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya.
9.	79	III	24	Dan janganlah kamu mendekati; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

10.	79	III	25	Setiap perbuatan yang haram maka hukumnya haram.
11.	80	III	26	Dan (kami juga telah mengutus) luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” Dan jawaban, kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.” Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.
12.	81	III	29	Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.
13.	90	III	34	Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
14.	91	IV	35	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
15.	99	IV	3	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa..

16.	101	IV	4	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih manfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.
17	108	IV	11	Pena (pembebanan hukum) diangkat dari atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh.
18	108	IV	12	Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan mereka akan mendapat azab yang besar.

BIOGRAFI TOKOH

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, adalah mantan rektor IAIN Imam Bonjol, Padang (1983-1992), memangku jabatan sebagai Guru Besar (1986) dan Ketua Program Pascasarjana (1994). Ia juga mengemban tugas sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat (1993) dan menjadi Anggota MPR-RI (peripode 1992-1998). Lahir 9 Mei 1937 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan formalnya dari SD Negeri Pakan Sinayan, Bukit Tinggi, melanjutkan ke tingkat SLTP di Perguruan Thawalib, Padang Panjang, lalu meneruskan ke tingkat SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas, Bukit Tinggi. Kemudian belajar di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta sampai dengan meraih gelar doktor dari almamater yang sama di bidang Ilmu Fiqh.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah pada tahun 1959 serta Madrasah Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Tingkat Doktoral (Sarjana Lengkap) baru dimasukinya pada tahun 1982, dan pada tahun 1984 lulus sarjana lengkap (Drs.) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang. Jabatan yang pernah disandangnya adalah Kepala Seksis Pendidikan , Bendaharawan SPP, dan Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Serang, pengurus MUI Kabupaten Serang, MUI Provinsi Banten, BAZDA Provinsi Banten, dan BAZ Kabupaten Serang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

- 1) Nama : Mahbubi
- 2) Tempat Tanggal, lahir : Pontianak, 17 Agustus 1993
- 3) Alamat : Jl. Komyos Sudarso, Gang jarak III, Kalimantan Barat
- 4) Alamat E-mail : Mahbubi2514@gmail.com
- 5) Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN 23 Pontianak
 - b. MTs Al-Jihad Pontianak
 - c. MA Mambaul Ulum Bata-bata Pamekasan, Madura
 - d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 6). Nama Orang Tua :
 - a. Ayah
 1. Nama : Muhamad Sarukdin
 2. Pekerjaan : Swasta
 - b. Ibu
 1. Nama : Siti Khalifa
 2. Pekerjaan : Rumah tangga

7. Organisasi : PMII Asrham Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

: Roeang Inisiatif

: DEMA F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum)

: IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-bata) wilayah Yogyakarta

: PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) wilayah Yogyakarta

: Lembaga Pers ADVOKASIA Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: KMSY (Keluarga Mahasiswa Sampang Yogyakarta)

Demikian biodata ini penulis buat dengan sebenarnya dapat untuk dipergunakan seperlunya.